



SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 360/Kep.100-Huk/2020

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA

WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *corona virus disease* 2019 semakin meningkat dan menimbulkan korban jiwa, dan telah berimplikasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi penanganan wabah penyakit *corona virus disease* 2019, Kota Tangerang Selatan perlu melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah Daerah, instansi dan lembaga terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 1);

13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
14. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Banten;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 443.32/1365/SIMPK tanggal 19 Maret 2020 perihal Penetapan Tanggap Darurat Terkait Pandemic Corona Virus Disease-19;
 2. Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 360/231-Sekret tanggal 19 Maret 2020 perihal Permohonan Penandatanganan Kepwal tentang Penetapan Status Tanggap Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Covid 19;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Maret 2020, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 19 Maret 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 20 Maret 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani